



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN
KELURAHAN REJOMULYO**

Jl. Ken Dedes 1 No 7 Rejomulyo Kode Post 34123

KEPUTUSAN LURAH REJOMULYO

Nomor : 26 /KPTS/C.5.1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN
PERIODE TAHUN 2024**

LURAH REJOMULYO,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan kelompok komunikasi informasi yang berkembang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu dibentuk Lembaga Komunikasi Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2019;
4. Peraturan Menteri komunikasi dan Informasi Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomartika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung;
 2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah di ubah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN PERIODE TAHUN 2024**

- KESATU :
- Membentuk Kelompok informasi Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas lembaga sebagaimana diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak media elektronik media sosial dan media tradisional.
3. Mengingatkan kemampuan masyarakat dalam menerima menyaring dan menolak informasi.
4. Sebagaimana mediator informasi dan aspirasi dan masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA

Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu adalah bersifat independen dan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : REJOMULTO

Pada tanggal : 09 April 2024

LURAH REJOMULYO

MARGONO, S.IP, M.Si

NIP. 19680505 200604 1 026.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
2. Para Anggota KIM Kelurahan Rejomulyo.

Lampiran : Keputusan Lurah Rejomulyo
Nomor : 26 /KPTS/C.5.1/2024
Tanggal : 29 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN
PERIODE 2024**

No	Jabatan	Nama
1.	Pengarah	MARGONO, S.IP, M.Si
2.	Ketua	AHMAD YULIANTO
3.	Wakil Ketua	SAEROJI
4.	Sekretaris	WARGIATUN
5.	Anggota	1. M. BASRI 2. TUMIRAN 3. SUDARSIH 4. ASIH GIATI 5. TRI TATIK 6. SUJARTO 7. SUMARYANTO 8. SUMARTINI


LURAH REJOMULYO
MARGONO, S.IP, M.Si
NIP. 19680505 200604 1 026.